


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA



NOMOR : 12 TAHUN : 1991 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 7 TAHUN 1991
TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TAHUN 1991/1992

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

MENYAMBANG :

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ine-
rah Tingkat II Majalengka Tahun Anggaran 1991/1992 perlu di-
tetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pasal 64 a -
yat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

MENGINGKAT :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pe-
nerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Da-
erah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Penguru-
san, Pertanggung Jawaban dan Pengevasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Pe-
nyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksa-
naan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitung-
an Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara
Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Caji dan Pensiun Bagi
Daerah Otonom ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 ten-
tang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Da-
erah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 ten-
tang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan
Ganti Rugi Keuangan Materil Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 ten-
tang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 ten-
tang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materil Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 ten-
tang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan
Bangunan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980
tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuang-
an Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal -
28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Da-
erah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981
tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pen-
dapatan Daerah ;

- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
- 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah ;
- 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
- 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
- 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah ;

MEMPERHATIKAN :

- 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/696/PUOD tanggal 14 Pebruari 1991 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 ;
- 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 087/172/SK/ DPRD/1987 tanggal 16 September 1987 tentang Peraturan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;

MENDENGAR 4

MENDENGAR :

- 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 22 Pebruari 1991 ;
- 2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 27 Pebruari, 11, 14, dan 26 Maret 1991 dengan Bersetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Tahun Anggaran 1991 / 1992.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 adalah sebesar Rp.16.416.504.500,-
Terdiri dari :

| | |
|------------------------|----------------------------|
| a. P E N D A P A T A N | |
| - Pendapatan | Rp.16.416.504.500,- |
| b. B E L A N J A | |
| - Rutin | Rp. 7.319.177.500.- |
| - Pembangunan | Rp. 9.097.327.000.- |
| | <u>Rp.16.416.504.500,-</u> |

Pasal 2.

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

| | |
|--------------------------|---------------------|
| a. P E N D A P A T A N : | |
| - Pendapatan | Rp. 1.271.462.000,- |
| b. B E L A N J A : | |
| - Rutin | Rp. 1.271.462.000,- |
| - Pembangunan | Rp. - |

Rp.1.271.462.000,-

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 28 Juni 1991 Nomor 903/SK.1239-Kev/1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

cap ttd

H. R. MOCH. YOGIE. SM.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 1 Juli 1991 Nomor 12 Tahun 1991 Seri D

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH.

H. ABDUL HAMID ACHSAN. SH.
Pembina, Tingkat I
NIP. 010 055 643.



Pasal 3

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam lampiran A.
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dan pasal 2 dimuat dalam lampiran A.I, A.II/R dan A.II/P ;
- (3) Contoh rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan pergeseran sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir .

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1991.

DIFETAKAN DI : MAJALENGA
PADA TANGGAL : 26 MAREP 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGA
Ketua,

BUBATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MAJALENGA

t.t.d.
ttd

Drs. H. MOCH. UTON HARTONO SG

Drs. H. MOCH. DJUFRI PRINCADI